



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan Dr. CiptoMangunKusumo No 8 Selong
Email : lomboktimurbawaslu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR: 05/PP.05.05/K.NB-05/1/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PEMBENTUKAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan umum, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Tinggi perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan juni 2022 dan berpotensi terjadinya Tindak Pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan sentra gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Surat Kepala Kepolisian Resor Lombok Timur Nomor Sprin/73/I/HUK.6.6/2024 tanggal 10 Januari 2024 Tentang Daftar nama Penyidik/Penyidik Pembantu Sentra Gakkumdu;
5. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor B-364/N.2.12.3/Es/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang nama-nama Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilu 2024;
6. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 48/PP.05.05/K.NB-05/I/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686360/2022 Tanggal 17 November 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
 - e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Kabupaten Lombok Timur.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Timur Tanggal 17 November

2021;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 05 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram;
2. Kepala Kepolisian Resot Lombok Timur di Selong;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lombok Timur di Selong;
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 05/PP.05.05/K.NB-05/I/2024
Tanggal : 05 Januari 2024

**STRUKTUR GAKKUMDU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN ORGANIK	JABATAN
1	SUAIDI MAHSUN, S.AG., M.H.	KETUA	KETUA BAWASLU KAB. LOMBOK TIMUR	PENASEHAT
2	HARIYANTO, S.H.,S.I.K	AKBP	KAPOLRES LOMBOK TIMUR	PENASEHAT
3	EFI LAILA KHOLIS, S.H., M.H.	JAKSA UTAMA PRATAMA	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR	PENASEHAT
4	SAMSUL HADI, S.IP., M.AP	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB. LOMBOK TIMUR	PEMBINA
5	RADITYA SUHARTA, S.H., S.I.K	KOMPOL	WAKAPOLRES LOMBOK TIMUR	PEMBINA
6	IDA MADE OKA WIJAYA, S.H.,M.H.	JAKSA MUDA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR	PEMBINA
7	JUMAIDI, S.H.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB. LOMBOK TIMUR	KOORDINATOR
8	I MADE DHARMA YULIA PUTRA, S.T.K.,S.I.K	AKP	KASAT RESKRIM LOMBOK TIMUR	KOORDINATOR
9	LALU MOHAMAD RASYIDI, S.H.,M.H.	JAKSA MUDA	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR	KOORDINATOR
10	KASMAYADI, S.PD	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB. LOMBOK TIMUR	ANGGOTA

11	JOHARI MARJAN, S.PD., M.PD	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB. LOMBOK TIMUR	ANGGOTA
12	JUNAIDI, S.SOS.	SEKRETARIS	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KAB. LOMBOK TIMUR	ANGGOTA
13	AISYA MIRADIANY, S.E	KASUBAG	KASUBAG HUKUM DAN PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KAB. LOMBOK TIMUR	ANGGOTA
14	LALU HERU WIRADINATA, S.H.	IPDA	KANIT III SAT RESKRIM POLRES LOMBOK TIMUR	ANGGOTA
15	M. SOFIYAN HADI ZUHRI, S.AP	AIPTU	PS. KANIT I SAT INTELKAM POLRES LOMBOK TIMUR	
16	I GUSTI N. WIDASTRA, S.H.	AIPTU	BANIT SAT RESKRIM POLRES LOMBOK TIMUR	ANGGOTA
17	LALU MOH. AGUS WIJAYA, S.H.	AIPDA	BANIT SAT RESKRIM POLRES LOMBOK TIMUR	ANGGOTA
18	LALU ERWIN ASMA A, S.H.	BRIPKA	BANIT SAT RESKRIM POLRES LOMBOK TIMUR	ANGGOTA
19	RAHADIAR AFDANURRAHMAN, S.H.	BRIPTU	BANIT SAT RESKRIM POLRES LOMBOK TIMUR	ANGGOTA
20	SAHRUL SIHAM	BRIGPOL	BANIT SAT RESKRIM POLRES LOMBOK TIMUR	ANGGOTA
21	ARIA PERKASA UTAMA, S.H.	AJUN JAKSA	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI, DAN EKSAMINASI	ANGGOTA
22	MANIK ARTHA ADHITAMA, S.H.	JAKSA MUDA	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
23	WIDIYAWATI, S.H.	JAKSA MUDA	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
24	I GUSTI NGURAH AGUNG KIWERDIGUNA, S.H.	AJUN JAKSA MADYA	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
25	RADEN RIO RIANSYAH H., S.H.	AJUN JAKSA MADYA	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA

26	FHARUK PANJI S, S.H.	STAF	STAF BAWASLU KAB. LOMBOK TIMUR	ANGGOTA
27	MUHAMMAD IRPAN, S.H.	STAF	STAF BAWASLU KAB. LOMBOK TIMUR	ANGGOTA
28	SRI GDE SENTANE AJI, SE	STAF	STAF BAWASLU KAB. LOMBOK TIMUR	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

